

Lampiran terdiri dari:

1. Klinis Hukum

LAPORAN KUNJUNGAN MAHASISWA KE PENGADILAN

Hari/tanggal :.....

Perkara :.....

No. Perkara :.....

Sidang ke :.....

Acara Sidang :.....

Hakim :	Penggugat :
Hakim :	Tergugat :
Hakim :	Kuasa Hukum Pggd :
Panitera :	Kuasa Hukum Tggt :

Resume Sidang:

Tanda Tangan Pembimbing:

**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**KELOMPOK :
Ketua Kelompok :**

Daftar mahasiswa yang observasi/kunjungan ke:

A. PENGADILAN NEGERI MEDAN:

1. No. HP Aktif:

2. No. HP Aktif:

B. PENGADILAN AGAMA MEDAN:

1. No. HP Aktif:

C. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN:

1. No. HP Aktif:

D. PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM:

1. No. HP Aktif:

2. No. HP Aktif:

E. PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM:

1. No. HP Aktif:

F. PENGADILAN NEGERI BINJAI:

1. No. HP Aktif:

G. PENGADILAN AGAMA BINJAI:

1. No. HP Aktif:

2. Peradilan Semu

SUSUNAN LAPORAN PERADILAN SEMU PERKARA PERDATA

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
- Surat Penetapan Penunjukkan Panitera
- Surat Penetapan Hari Sidang
- *Release* Panggilan Kuasa Penggugat
- *Release* Panggilan Kuasa Tergugat
- Surat Kuasa Khusus Penggugat
- Surat Kuasa Khusus Tergugat
- Laporan Hasil Mediasi
- Gugatan
- Berita Acara Persidangan I
- Jawaban
- Berita Acara Persidangan II
- Replik
- Berita Acara Persidangan III
- Duplik
- Berita Acara Persidangan IV
- Pembuktian Penggugat:
 - a. Pengantar Alat Bukti Penggugat
 - b. Saksi-saksi
- Berita Acara Persidangan V
- Pembuktian Tergugat:
 - a. Pengantar Alat Bukti Tergugat
 - b. Saksi-saksi
- Berita Acara Persidangan VI
- Konklusi Penggugat
- Konklusi Tergugat
- Berita Acara Persidangan VII
- Putusan
- Berita Acara Persidangan VIII

SUSUNAN LAPORAN PERADILAN SEMU PERKARA PIDANA

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Surat Penyerahan Perkara Pidana Pada Pengadilan Semu
- Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
- Surat Penetapan Penunjukkan Panitera
- Surat Penetapan Hari Sidang
- *Release* Panggilan Sidang
- Surat Kuasa Khusus
- Surat Dakwaan
- Berita Acara Persidangan I
- Eksepsi (bila ada)
- Berita Acara Persidangan II
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
- Berita Acara Persidangan III
- Putusan Sela (bila ada)
- Berita Acara Persidangan IV
- Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum
 - a. Pengantar Alat Bukti dari Jaksa Penuntut Umum
 - b. Saksi-saksi
- Berita Acara Persidangan V
- Pembuktian dari terdakwa (bila ada)
 - a. Pengantar Alat Bukti dari Terdakwa
 - b. Saksi-saksi
- Berita Acara Persidangan VI
- Surat Tuntutan
- Berita Acara Persidangan VII
- Pledoi
- Berita Acara Persidangan VIII
- Putusan
- Berita Acara Persidangan IX

C O N T O H

CARA PENOMORAN PADA LAPORAN PERADILAN SEMU

- Nomor Registrasi:

Perkara Pidana : No. Reg. ____/Pid.B/KH-FH/2017/PS UMSU

Perkara Perdata : No. Reg. ____/Pdt.G/KH-FH/2017/PS UMSU

- Nomor Penetapan Hasil Sidang & Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim:

No. ____/Pdt-G/KH-FH/2017/PS-UMSU

Keterangan: ____ = diisi sesuai dengan kelompok masing-masing

C O N T O H

CARA PENOMORAN PADA LAPORAN PERADILAN SEMU

- Nomor Registrasi:

Perkara Pidana : No. Reg. ____/Pid.B/KH-FH/2017/PS UMSU

Perkara Perdata : No. Reg. ____/Pdt.G/KH-FH/2017/PS UMSU

- Nomor Penetapan Hasil Sidang & Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim:

No. ____/Pdt-G/KH-FH/2017/PS-UMSU

Keterangan: ____ = diisi sesuai dengan kelompok masing-masing

CONTOH

LEMBAR PENGESAHAN PERKARA PIDANA

LEMBARAN PENGESAHAN

Laporan kegiatan Peradilan Semu Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama kelompok _____ yang terdiri atas:

NO	NAMA	N P M	SEBAGAI
1.	ABDUL	1006200019	Hakim Ketua
2.	BADRIAH	1006200020	Hakim Anggota
3.	CHINTIYA	1006200037	Hakim Anggota
4.	DHARMA	1006200043	Panitera Pengganti
5.	ELISDA	1006200045	Jaksa Penuntut Umum
6.	FURQON	1006200050	Penasehat Hukum
7.	GANI	1006200052	Terdakwa
8.	HARIS	1006200056	Saksi I
9.	INDAH	1006200063	Saksi II

Medan, 05 Mei 2017

Diketahui
Dekan

Disahkan
Kepala Laboratorium Hukum

IDA HANIFAH, SH, MH

FAISAL RIZA, SH, MH

Disetujui
Asisten Lab. Hukum

Disetujui
Asisten Lab. Hukum

.....

.....

Kelompok
Ketua

.....

CONTOH

CONTOH LEMBAR PENGESAHAN PERKARA PERDATA

LEMBARAN PENGESAHAN

Laporan kegiatan Peradilan Semu Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama kelompok _____ yang terdiri atas:

NO	NAMA	N P M	SEBAGAI
1.	ABDUL	1006200019	Hakim Ketua
2.	BADRIAH	1006200020	Hakim Anggota
3.	CHINTIYA	1006200037	Hakim Anggota
4.	DHARMA	1006200043	Panitera Pengganti
5.	ELISDA	1006200045	Kuasa Hukum Penggugat
6.	FURQON	1006200050	Kuasa Hukum Tergugat
7.	GANI	1006200052	Penggugat/Tergugat
8.	HARIS	1006200056	Saksi Pengugat I/II
9.	INDAH	1006200063	Saksi Tergugat I/II

Medan, 05 Mei 2017

Diketahui
Dekan

Disahkan
Kepala Laboratorium Hukum

IDA HANIFAH, SH, MH

FAISAL RIZA, SH, MH

Disetujui
Asisten Lab. Hukum

Disetujui
Asisten Lab. Hukum

.....
Kelompok
Ketua
.....

TATA CARA PERADILAN SEMU PERDATA

Pengertian perkara perdata adalah suatu perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan dengan perorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya.

Perkara perdata terdiri dari dua macam, yaitu :

1. **Sengketa perdata**, dimana ada dua pihak, yaitu **Penggugat** dan **Tergugat**. Dalam sengketa perdata kemungkinan ada pihak ketiga yang turut serta dalam suatu proses pemeriksaan.
2. **Permohonan**, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu peihak Pemohon, tidak ada pihak lawan.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan perkara perdata yaitu:

A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN

1. Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Semu dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi yaitu Surat Permohonan/Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
Proses pembuatan surat gugatan :
 - a. Nama kota dan tanggal dari mana gugatan dikirim.
 - b. Alamat Ketua Pengadilan (Negeri, Agama, Militer, PTUN, Niaga, dan HAM) yang berwenang memeriksa perkara perdata.
 - c. Identitas para pihak, yaitu penggugat, Tergugat dan kuasanya (kalau menggunakan kuasa).
 - d. Tuduhan (*Posita*, *Fundamentum Petendi*), yang berisi uraian tentang kejadiannya dan uraian tentang hukumnya.
 - e. Tuntutan (*Petitum*) baik primair maupun subsidair.
 - f. Tanda tangan Penggugat atau kuasanya.
2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Semu. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat/Kuasanya membayar biaya gugatan di Kasir dan mendapatkan tanda bukti penerimaan Surat Gugatan.
3. Setelah gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan Semu membuat penunjukkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.
4. Hakim, dengan surat penetapan menentukan hari dan tanggal pemeriksaan perkara dan memerintahkan untuk memanggil para pihak agar hadir pada hari yang sudah ditetapkan.
5. Para pihak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan.

B. PELAKSANAAN SIDANG: SIDANG PERTAMA (I):

Setelah hakim membuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pertanyaan adalah tentang identitas para pihak, maksud dipanggilnya para pihak dan menghimbau untuk berdamai sekaligus menunjuk hakim tunggal untuk melakukan perdamaian(biasanya diberi waktu 1 bulan).

(Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim memutus perkara tersebut dengan membuat akta perdamaian. Terhadap putusan ini tidak diperkenankan banding atau kasasi (Pasal 130 Ayat 3 H.I.R.). Jika perdamaian tidak dicapai maka sidang akan dilanjutkan) dengan gugatan.

SIDANG KE-DUA (II):

Penyerahan Jawaban Tergugat (rangkap tiga) diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil. Jawaban tergugat yang tidak menjadi pokok perkara disebut eksepsi atau tangkisan. Eksepsi dapat diajukan tersendiri sebelum menjawab pokok perkara dan/atau bersama-sama dengan jawaban pokok perkara tetapi diajukan sebelum atau didahulukan dari jawaban pokok perkara.

Eksepsi terdiri dari dua macam yaitu eksepsi menyangkut kekuasaan absolute (pengadilan tidak berwenang mengadili) dan eksepsi menyangkut kekuasaan relative (pengadilan tertentu tidak berwenang mengadili perkara tertentu).

Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasar.

Tergugat dapat mengajukan gugatan balasan (Pasal 132b H.I.R.) kepada penggugat selama belum dimulai pemeriksaan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.

SIDANG KE-TIGA (III):

Penggugat menyerahkan Replik (tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat) rangkap Tiga.

SIDANG KE-EMPAT (IV):

Tergugat menyerahkan Duplik (tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat).

SIDANG KE-LIMA (V):

Pembuktian dari Penggugat. Hakim mengajukan pertanyaan dan dilanjutkan oleh tergugat. Terhadap saksi-saksi, hakim mempersilahkan Penggugat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan akan ditolak.

SIDANG KE-ENAM (VI):

Pembuktian dari Tergugat (kebalikan dari sidang ke-lima).

SIDANG KE-TUJUH (VII):

Para pihak menyerahkan kesimpulan (konklusi).

SIDANG KE-DELAPAN (VIII):

Pembacaan putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela yang dikenal di dalam H.I.R. adalah disebut putusan provisional (putusan yang dijatuhak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara. Dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salahsatu pihak atau keduabelah pihak.

Menurut sifatnya, dikenal tiga macam putusan:

1. Putusan declaratoir
Adalah putusan hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hokum semata-mata.
2. Putusan constitutive
Adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hokum atau menimbulkan suatu keadaan hokum yang baru.
3. Putusan condemnatoir
Adalah putusan yang berisi penghukuman.

TATA CARA PERADILAN SEMU PIDANA

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka seperti ketentuan dalam Pasal 152 dan 153 KUHAP, adapun tata cara dan urutannya adalah sebagai berikut:

A. Hakim/majelis hakim memasuki ruang sidang:

1. Yang pertama kali memasuki ruang sidang adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum (perorangan atau tim), penasehat hukum terdakwa dan pengunjung sidang, masing-masing duduk ditempat duduk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Sebagai protokol sidang biasanya dilakukan oleh panitera pengganti, yang mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan perkataan kurang lebih sebagai berikut :
“ Hakim/Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri” (Pasal 2 PerMenKeh No.M.06.UM.01.06 Tahun 1983).
3. Semua yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormati hakim/majelis hakim, termasuk jaksa penuntut umum dan penasehat hukum.
4. Hakim/Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus mulai dari yang terdepan hakim ketua diikuti oleh hakim anggota I (Senior) dan hakim anggota II (Junior).
5. Hakim/Majelis Hakim duduk ditempat duduknya masing-masing tersebut diatur sebagai berikut: Hakim Ketua ditengah, dan Hakim Anggota I berada disamping kanan dan Hakim Anggota II berada dikiri.
6. Panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali.
7. Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut: “ Sidang Pengadilan Semu yang memeriksa perkara pidana nomor ….(nomor perkara yang bersangkutan)… atas nama terdakwa … pada hari … tanggal … Dinyatakan dibuka dan TERBUKA UNTUK UMUM” , diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga)x.

B. Pemanggilan Terdakwa agar masuk ke ruang sidang:

1. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah Terdakwa telah siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini. Jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa pada sidang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah kepada penuntut umum supaya memanggil dan menghadapkan Terdakwa.
2. Jika penuntut umum telah siap untuk menghadirkan Terdakwa, maka ketua memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk.
3. Penuntut umum memerintahkan pada petugas agar Terdakwa dibawa masuk di ruang sidang.

4. Petugas membawa masuk Terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan. Jika Terdakwa tersebut ditahan, maka biasanya dari ruang tahanan pengadilan ke ruang sidang dikawal oleh petugas pengawalan, sekalipun demikian Terdakwa harus dihadapkan dalam keadaan bebas (tidak diborgol). Ini adalah salah satu penghormatan satu asas yaitu *Presumption of Innocence* (asas praduga tidak bersalah).
5. Setelah Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa?
 - b. Identitas Terdakwa (nama, umur, alamat, dan lain-lain) sebagaimana tersebut dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHP. Selanjutnya hakim mengingatkan Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan.
 - c. Apakah Terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum?
 - 1) Jika Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka hakim menegaskan hak Terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, akhirnya Terdakwa diberi kesempatan untuk mengambil sikap menyangkut apakah akan maju sendiri, mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum yang mendampinginya dengan cuma-cuma (Prodeo). Atau minta waktu untuk menunjuk penasehat hukum sendiri.
 - 2) Jika Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum maka selanjutnya hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dia bertindak sebagai penasehat hukum Terdakwa, lalu menanyakan surat kuasa khusus dan ijin praktek advokat, setelah ketua melihat lalu ketua menunjukkan pada hakim anggota perihal dokumen tersebut.

C. Pembacaan Surat Dakwaan, *Sidang I*:

1. Hakim ketua sidang meminta kepada Terdakwa untuk mendengarkan secara seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan pada penuntut umum membacakan surat dakwaan.
2. Mengenal tata cara pembacaan surat dakwaan ada dua cara, cara pertama jaksa membaca dengan berdiri dan kedua dengan cara duduk, namun yang sering dipakai adalah cara pertama alasannya adalah untuk menghormati sidang. Jika dakwaan panjang maka dapat dibaca bergantian (dalam hal penuntut umumnya lebih dari satu).
3. Setelah selesai pembacaan surat dakwaan, maka status Terdakwa seketika itu juga berubah menjadi terdakwa.
4. Selanjutnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham/mengerti tentang apa yang telah didakwakan padanya. Apabila

terdakwa tidak mengerti maka penuntut umum harus membacakan kembali.

D. Pengajuan Eksepsi (Keberatan), *Sidang II*:

1. Setelah terdakwa menyatakan paham dan mengerti tentang maksud dakwaan, maka terdakwa punya hak untuk mengajukan eksepsi (keberatan yang menyangkut kompetensi pengadilan).
2. Hakim memberi kesempatan pada terdakwa untuk menanggapi, berikutnya kesempatan kedua diberikan kepada penasehat hukumnya.
3. Apabila terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian.
4. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukumnya apakah sudah siap dengan nota eksepsi?
5. Kalau ternyata terdakwa dan penasehat hukumnya belum siap maka hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan pada sidang kedua, dan sidang di tunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya.
6. Kalau eksepsi sudah siap, hakim mempersilahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya untuk membacakan eksepsinya.
7. Pengajuan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Apabila eksepsi tertulis, setelah dibacakan maka eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum.
8. Dalam hal pembacaan surat dakwaan berlaku juga bagi terdakwa dalam membacakan eksepsi.
9. Eksepsi dapat diajukan oleh penasehat hukum saja dalam hal terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya pada penasehat Hukumnya, dapat juga kedua-duanya mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing.
10. Apabila kedua-duanya akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama diberikan pada penasehat hukumnya.

E. Tanggapan JPU atas Eksepsi, *Sidang III*:

Setelah selesai terdakwa/penasehat hukumnya membacakan eksepsi, hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi (Replik).

F. Tanggapan atas tanggapan JPU, *Sidang IV*:

Hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk memberikan tanggapan sekali lagi (Duplik).

G. Putusan Sela, *Sidang V*:

Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, hakim meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun “ **putusan sela**” .

Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan eksepsi tersebut mudah/sederhana maka **sidang dapat diskors** selama beberapa waktu **untuk menentukan putusan sela**.

Tatacara skorsing sidang ada dua macam yaitu:

a. Cara 1:

Mejelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum serta pengunjug tetap berada di ruang sidang.

b. Cara 2:

Hakim tetap berada di ruang sidang, jaksa penutut umum, penasehat hukum, dan pengunjug di mohon keluar (cara inilah yang sering dipakai).

Apabila hakim berpendapat bahwa pertimbangan memerlukan waktu agak lama, maka hakim ketua dapat menunda sidang untuk mempertimbangkan putusan sela dan akan dibacakan pada sidang berikutnya.

Pembacaan/pengucapan putusan sela:

1. Setelah hakim mencabut, maka sidang dibuka kembali dengan acara pembacaan/pegucapan putusan sela.
2. Tata cara pembacaan putusan sela tersebut dibacakan dan diucapkan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya, dalam hal putusan sela tersebut panjang, dimungkinkan putusan sela dibaca secara bergantian dengan hakim anggota pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketokan palu sebanyak 1 (satu) kali.
3. Putusan sela biasanya menyangkut 3 kemungkinan yang secara garis besarnya sebagai berikut:
 - a. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sedangkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan/harus dihentikan.
 - b. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum ditolak maka sidang perkara tersebut dilanjutkan.
 - c. Eksepsi terakwa/penasehat hukum baru dapat diputus.
4. Setelah putusan sela selesai dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

H. Pembuktian, *Sidang VI*:

Pemeriksaan dengan acara biasa, Setelah putusan sela dibacakan dan ternyata sidang harus dilanjutkan, maka tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian, yakni pemeriksaan terhadap alat bukti.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP yang masuk sebagai alat bukti adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian barang bukti adalah suatu barang/benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya barang yang merupakan obyek delik, hasil delik maupun alat/sarana untuk melakukan delik (Al. Wisnubroto, 2002;15). Dalam keseluruhan proses, yang paling penting adalah tahap/proses pembuktian ini, karena pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak serta sebagai dasar pemidanaan.

Sebelum acara pembuktian dimulai, hakim mempersilahkan terdakwa supaya duduk di kursi terdakwa. **Proses dan prosedur pembuktiannya** adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi *A charge*) oleh jaksa penuntut umum.
 - a. Hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
 - b. Apabila penuntut umum sudah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi satu demi satu ke ruang sidang (Pasal 160 KUHP). Menurut pasal 159 KUHP, sebelumnya hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu sama yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.
 - c. Saksi yang pertama kali dihadirkan adalah saksi korban, setelah itu baru saksi-saksi yang lain yang berhubungan dengan perkara. Saksi bias dari yang sudah ditentukan dalam surat pelimpahan dan dapat juga saksi tambahan.
2. Tata cara pemerikaan saksi:
 - a. penutut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - b. petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan memepersilahkan saksi duduk dikursi pemeriksaan.
 - c. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - 3) identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan dan lain-lain)
 - 4) Apakah saksi kenal dengan terdakwa.
 - 5) Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa atau dalam hubungan apa saksi dengan korban.

- 6) Hakim meminta agar saksi bersedia disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. **Tata cara pelaksanaan sumpah** yang biasa dilakukan di pengadilan Semu adalah:
- I. Saksi dipersilahkan untuk berdiri
 - II. Bagi yang beragama Islam, saksi berdiri dan di atas kepalanya ditaruh kitab suci Al Quran. Untuk beragama Kristen/Katolik dibacakan injil (Alkitab) disebalah kiri saksi saksi, pada saat pengucapan sumpah tangan kiri diletakkan di atas kitab dan tangan kanan diangkat dengan mengacungkan jari telunjuk (bagi agama katolik) dan bentuk V bagi agama kristen.
 - III. Mengenai lafal sumpahnya dibimbing oleh ketua majelis hakim.
 - IV. Lafal sumpah bagi saksi adalah sebagai berikut, “ saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya” (sumber dari: tim peneliti/pemeriksa buku II, Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II, proyek pembinaan teknis yustisial Mahkamah Agung RI. 1997; 166-167).
 - V. Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan: Wallahi/demi Allah” , untuk saksi yang beragama katolik dan kristen protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhir dengan ucapan “ ... semoga Tuhan menolong saya” , untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan kata “ Om atah parama wisesa ...” , untuk saksi yang beragama Budha sumpah diawali dengan ucapan “ demi Sang Hyang Adi Budha ...” (Al Wisnu Broto, 2002: 17).
 - VI. Setelah pengucapan sumpah selesai, Hakim mempersilahkan saksi duduk kembali dan mengingatkan agar memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena sudah terikat dengan sumpah. Dan memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami sendiri, dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri.
 - VII. Selanjutnya Hakim mempersilahkan jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan saksi menjawab dengan berdasarkan apa yang dialami sendiri, rasakan sendiri dan lihat sendiri.
 - VIII. Setelah jaksa menganggap selesai dalam mengajukan pertanyaan, maka jaksa mengembalikan kepada hakim, lalu hakim mempersilahkan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan.

- IX. Namun sering terjadi hakim juga ikut mengajukan pertanyaan kepada saksi, padahal seharusnya tidak demikian karena hakim fungsinya sebagai wasit bukan sebagai pemain. Kalau hakim ikut bermain, logikanya sangat wajar kalau terdakwa/penasehat hukumnya merasa di sudutkan oleh hakim dan jaksa penuntut umum.
 - X. Setelah pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dianggap selesai maka hakim harus menanyakan kepada terdakwa, “ apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut benar atau ada sanggahan?” apabila terdakwa menganggap benar maka tidak perlu lagi ditanya mana yang benar, namun jika terdakwa mengatakan ada yang tidak benar maka terdakwa diminta untuk memberikan mana yang dianggap tidak benar.
 - XI. Untuk saksi berikutnya juga sama dalam pemeriksaannya seperti yang diatas, pemeriksaan saksi ini sesuai dengan jumlah yang diajukan jaksa penuntut umum, maka semuanya harus diperiksa satu persatu.
 - XII. Satu catatan penting yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan adalah tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat misalnya “ waktu kamu melakukan pencurian, apakah kamu menggunakan alat ini” .
3. Pengajuan Saksi yang meringankan (*Adcharge*) oleh terdakwa/Penasehat Hukumnya.
- a. Pemeriksaan saksi yang meringankan ini juga sama dalam hal teknisnya yaitu menyangkut identitas saksi, hakim bertanya pada saksi, apakah saksi ada hubungan darah dengan terdakwa dan lain sebagainya.
 - b. Saksi ini juga disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
 - c. Dalam hal mengajukan pertanyaan teknisnya sama dengan pemeriksaan saksi di atas.
 - d. Satu hal juga yang paling penting diperhatikan oleh saksi, bahwa dia harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu hakim harus selalu mengingatkan kepada saksi yang sedang diperiksa serta memberitahukan saksi yang harus diterima jika dia memberikan keterangan palsu. Namun apabila saksi tidak mengindahkan peringatan hakim dan tetap pada keterangan palsunya maka hakim ketua sidang karena jabatannya, atau atas permintaan penuntut umum dan atau penasehat hukum terdakwa

untuk memerintahkan saksi untuk ditahan serta selanjutnya dituntut karena keterangan palsu (pasal 174 ayat (2)).

- e. Selanjutnya kalau terjai keterangan palsu oleh saksi maka panitera membuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa alasan saksi adalah palsu, dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.
 - f. Jika terdakwa dan saksi tidak bisa berbahasa Indonesia, maka hakim ketua menunjuk juru bahasa dan diminta berjanji untuk memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya. Dalam hal terdakwa dan saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terakwa.
 - g. Setelah pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai maka hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah benar apa yang dikatakan dalam keterangan saksi tadi, terdakwa boleh menjawab tidak benar apabila keterangan saksi memang tidak benar dan menjawab salah jika keterangannya salah.
4. Pemeriksaan Terdakwa:
- a. Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dianggap selesai maka hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan untuk diperiksa.
 - b. Dalam pemeriksaan terdakwa ada perbedaan menyangkut sumpah, pada saat pemeriksaan saksi, perlu dilakukan sumpah sedangkan untuk terdakwa tidak perlu sumpah.
 - c. Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat tidak menderita sakit apapun terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak menyulitkan proses peradilan.
 - d. Selanjutnya ketua majelis hakim mulai menyampaikan pertanyaan-pertanyaan disusul hakim anggota kalau perlu hakim menunjukkan barang bukti untuk memperjelas pemeriksaan, kalau majelis hakim dirasa cukup maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk bertanya dilanjutkan oleh penasehat hukum mengenai tatacara pemeriksaan terdakwa sama dengan ketika pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
 - e. Dalam hal terdakwanya lebih dari satu maka pemerisaan dilakukan satu persatu secara bergantian. Hakim dapat menilai kecocokan dari masing-masing keterangan terdakwa.
 - f. Kalau majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum telah selesai. Maka hakim dapat menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim meminta

jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutan yang akan dibacakan dalam sidang tuntutan.

I. Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir), *Sidang VII*:

- a. Hakim ketua membuka sidang dan menjelaskan bahwa sidang pada hari itu adalah pembacaan tuntutan pidana.
- b. Hakim bertanya pada jaksa penuntut umum apakah telah siap untuk membacakan tuntutannya? Kalau jaksa penuntut umum telah siap maka ketua majlis hakim mengingatkan pada terdakwa untuk mendengarkan secara cermat isi tuntutan. Mengenai tacara pembacaan tuntutan sama dengan pembacaan surat dakwaan.
- c. Setelah selesai pembacaan tuntutan, hakim menanyakan pada terdakwa apakah sudah paham dengan isi tuntutan, jika perlu hakim sedikit menjelaskan poin-poin tuntutan jaksa, selanjutnya berkas tuntutan/surat tuntutan yang asli diserahkan kepada majelis hakim, dan salinannya diserahkan kepada terdakwa/penasehat hukumnya.
- d. Hakim bertanya pada terdakwa dan penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelaan (pleidooi) kalau akan mengajukan maka hakim meminta kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mempersiapkan nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang berikutnya.

J. Pembacaan Pembelaan (Pleidooi), *Sidang VIII*:

- a. Kalau akan mengajukan pembelaan maka dalam hal mengajukan pembelaan terdakwa dapat dengan cara lisan maupun tertulis. Kalau mengajukannya dengan cara lisan maka terdakwa dipersilahkan untuk menyampaikan pembelaannya, namun dalam hal ini panitera harus aktif dan membuat berita acara, selain itu juga hakim harus mencatat poin-poin penting dari pembelaan tersebut. Namun dalam hal pembelaan diajukan dengan cara tertulis maka terdakwa dipersilahkan untuk membacakan pembelaan dengan cara berdiri, setelah selesai berkas atau nota pembelaan yang asli diserahkan kepada majelis hakim salinannya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
- b. Kalau terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum, maka hakim bertanya pada penasehat hukum apakah sudah siap dengan naskah pembelaannya? Kalau sudah siap maka ketua majelis hakim mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakannya. Mengenai tatacara pembacaannya sama dengan tatacara pembacaan eksepsi.
- c. Setelah pembacaan pembelaan selesai selanjutnya naskah nota pembelaan yang asli diserahkan kepada ketua majelis hakim dan salinannya diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.

- d. Berikutnya hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapannya (replik), kalau ternyata jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapannya maka hakim memberikan kesempatan untuk menyusun tanggapannya untuk diajukan dalam sidang berikutnya.

K. Tanggapan JPU atas Pledoi (Rereplik), *Sidang IX*:

- a. Hakim membuka sidang, selanjutnya bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan tanggapannya? kalau telah siap hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan tanggapannya (replik) tatacara pembacaan sama dengan tata cara pembacaan requisitoir.
- b. Kesempatan selanjutnya hakim bertanya pada penasehat hukum apakah akan member tanggapan juga (duplik) kalau akan mengajukan, maka hakim bertanya apakah telah siap dengan tanggapannya, selanjutnya hakim mempersilahkan pada penasehat hukum untuk membacakan tanggapannya. Tataranya sama dengan waktu membacakan pembelaan.
- c. Setelah tanggapan pertama sudah selesai kalau dirasa masih ada yang perlu ditanggapi maka hakim mempersilahkan untuk memberikan tanggapan berikutnya (rereplik dan reduplik) kesempatan pertama diberikan pada jaksa penuntut umum dilanjutkan oleh penasehat hukum.
- d. Pengajuan tanggapan-tanggapan sudah selesai maka hakim bertanya pada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum apakah ada sesuatu lagi yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Kalau tidak maka hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dianggap selesai dan selanjutnya menutup sidang serta memberitahu bahwa sidang berikutnya adalah sidang pembacaan putusan.

L. Pembacaan Putusan Hakim (Vonis), *Sidang X*:

- a. Putusan hakim diatur dalam pasal 182 KUHP ayat (3) sampai ayat (7) yang secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mendasarkan pada surat dakwaan, eksepsi requisitoir, pleidooi serta tanggapan-tanggapan. Dilakukan dengan cara musyawarah tertutup. Dalam mengajukan analisis serta argument hukum (*legal reasoning*) maka kesempatan pertama diberikan kepada hakim yuniour selanjutnya diberikan kesempatan kepada hakim senior dan terakhir kesempatan kepada ketua.
- b. Dalam mengambil keputusan selalu menggunakan suara terbanyak sebagai hasil putusan kecuali dalam hal tidak tercapai yang di atas maka keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan terdakwa.

- c. Putusan dituangkan dalam bentuk naskah dan dibukukan dalam buku khusus di Pengadilan Semu dan buku ini sifatnya rahasia yang sering disebut *dissenting opinion*.
- d. Setelah putusan dianggap siap untuk dibaca maka urutan pembacaan putusan adalah sebagai berikut:
- 1) Hakim membuka sidang selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk duduk dikursi pemeriksaan, hakim mengingatkan terdakwa agar mendengarkan putusan dengan cermat.
 - 2) Hakim mulai membacakan putusan yang diawali dengan kata “mengadili” dan seterusnya. Tatacara pembacaannya sama dengan ketika pembacaan putusan sela.
 - 3) Ketika akan membacakan **amar putusan** diawali dengan kata "mengadili", terdakwa dipersilahkan untuk berdiri. setelah pembacaan amar putusan selesai hakim mengetukkan palu sebanyak 1 kali selanjutnya terdakwa dipersilahkan duduk kembali.
 - 4) Selanjutnya hakim sedikit menjelaskan poin-poin dalam putusannya kepada terdakwa meyangkut bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga putusannya “penjatuhan pidana atau bebas” . Serta menyakan sikap dari terdakwa dan penasehat hukumnya. Apakah akan banding, pikir-pikir dulu, atau menerima putusan tersebut.
 - 5) Kalau terdakwa/penasehat hukum mengatakan pikir-pikir maka hakim memberikan waktu tujuh hari terhitung mulai hari itu untuk pikir-pikir. Namun jika terpidana menyatakan banding, maka hakim memerintahkan terpidana untuk menandatangani nota permohonan banding,
 - 6) Kalau terdakwa menerima putusan, maka menandatangani berita acara menerima putusan yang telah dipersiapkan oleh panitera.
 - 7) Jika majelis hakim menganggap seluruh rangkaian sidang dianggap selesai maka ketua majelis hakim menutup sidang dengan mengucapkan kira-kira seperti ini “ sidang dinyatakan ditutup” dengan ketukan palu 3 kali.
 - 8) Selanjutnya panitera sebagai protokol mengucapkan “ majelis hakim akan meninggalkan ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri” lalu majlis hakim keluar ruangan diawali ketua diikuti hakim anggota senior dan dibelakangnya hakim yunior. Namun dalam prakteknya sering kali tidak demikian karena setelah sidang ditutup hadirin sudah keluar sendiri-sendiri bahkan majelis hakim masih duduk dikursinya.

3. Penyuluhan Hukum

**KESEDIAAN MENERIMA TIM MAHASISWA
PENYULUHAN HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :
JABATAN :
SEKOLAH/LEMBAGA :
BADAN/KELOMPOK/
INSTANSI
ALAMAT :
NO. TELP. KANTOR :
NO. HP. :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima kedatangan Tim Mahasiswa Penyuluhan
Hukum Fakultas Hukum UMSU ke tempat kami pada hari
tanggalPukul
bertempat di

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

..... tgl
Hormat kami

(.....)
Nama, tanda tangan dan stempel.

KELOMPOK :

PERSONIL : 1. NO. HP AKTIF :
2. NO. HP. AKTIF :
3. NO. HP. AKTIF :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2012
pukul _____ WIB telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum di
_____ dengan dihadiri lebih kurang _____ orang
peserta yang dilakukan oleh kelompok yang terdiri atas:

1. **Hotmansyah Sitompul** (0706200322) tugas sebagai Moderator
2. **Rahmat M** (0706200509) tugas sebagai Penyaji
3. **Diswanto** (0806200044) tugas sebagai Penyaji

dengan materi mengenai:

Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Diketahui
Ketua/Kepala Sekolah/
Lembaga/Badan/Kelompok
Instansi (*)

Diperiksa
Pembimbing

Ketua Kelompok

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

NO	NAMA SISWA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Diketahui :

Kepala Sekolah :

Dosen Pendamping

**File Mahasiswa*

DAFTAR HADIR PENYULUHAN HUKUM

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

No	Nama Peserta	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Diketahui :
Kepala Sekolah :

**File Dosen*

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

NIP/ NPA :.....

Jabatan :.....

Menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama :.....

Pekerjaan :.....

NIDN :.....

Adalah benar melaksanakan penyuluhan hukum di Sekolah/Instansi/Lembaga kami pada:

Hari, tanggal:.....

Waktu :.....

Tempat :.....

Jumlah Peserta :.....

Materi penyuluhan:

“.....”.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,..... 2017

Kepala Sekolah.....

.....
NPA.:.....

*File Dosen

Contoh Format:

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP/ NPA :.....
Jabatan :.....

Menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama :.....
NPM :.....

Nama :.....
NPM :.....

Nama :.....
NPM :.....

Adalah Kelompok benar telah melakukan penyuluhan hukum di Sekolah/Instansi/Lembaga kami pada:

Hari, tanggal:.....
Waktu :.....
Tempat :.....
Jumlah Peserta :.....

Materi penyuluhan:

“.....”.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,..... 2017
Kepala Sekolah.....

.....
NPA:.....

*File Dosen

L
A
M
P
I
R
A
N